



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Anace Naya**, Tempat lahir Sendana, Tanggal 30 Agustus 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
2. **Yulius L. Pabia, S.H.**, Tempat lahir Sereale, Tanggal 28 November 1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SI (Strata Satu), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan POLRI, Tempat Tinggal berkedudukan di Jl. Kijang No. 27 Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. **Lukas Rante Pabia**, Tempat lahir Sereale, Tanggal 24 November 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Tommo, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
4. **Yustina Pasa Pabia, S.Pd.**, Tempat lahir Sereale, Tanggal 09 Maret 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1 (Strata Satu), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal Jalan Taridala No. 2 Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Timbonga, SH.,MH. Ishak Tonapa Manginte, S.H., Junjung MP. Timbonga, S.H., Jack Z. Timbonga, S.H.,MH, Ester Sambo Paillin, S.H.,MH dan Marzuki, S.Hi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Rosita, Tempat lahir Tator, Tanggal 13 April 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Pakpadanunan, Lembang Sereale, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Desember 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa lelaki TIMOTIUS NAYA almarhum, semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan perempuan bernama MARTHINA LULUN BARA almarhumah pada tahun 1978 di Sareale, Toraja Utara.
2. Bahwa keduanya telah meninggal dunia yakni lelaki Timotius Naya meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 12 Desember tahun 2013 dan kemudian istrinya meninggal dunia 2 (dua) tahun kemudian yakni pada tanggal 29 Desember 2015;
3. Bahwa dalam perkawinan anantara lelaki Timotius Naya almarhum dengan perempuan Marthina Lulun Bara almarhumah semasa hidupnya sampai akhir hayatnya tidak dikaruniai anak, namun ada suatu kebiasaan mereka yakni memelihara anak-anak rumpun keluarga untuk disekolahkan yang menurut kebiasaan dalam keluarga dianggap sebagai anak angkat, yakni antara lain Tergugat yang sejak semasa kecil telah hidup secara bersama-sama dengan almarhum dan almarhumah bahkan dicatat dalam daftar kartu keluarga;
4. Bahwa oleh karena Tergugat tercatat sebagai anggota keluarga dalam daftar anggota keluarga yang secara hukum tidak pernah diangkat secara sah (diadopsi), sehingga setelah meninggalnya Martina Lulun Bara almarhumah yang meninggal dunia belakangan, telah menimbulkan masalah hukum terhadap segala hak dan kewajiban almarhumah atas harta benda dan hak kebendaan peninggalan almarhumah antara lain proses peralihan dan belik nama Sertipikat-sertipikat tanah harta peninggalan almarhum dan almarhumah yang masih atas nama almarhum maupun atas nama almarhumah;
5. Bahwa dari segi hukum, oleh karena Tergugat tidak diangkat secara sah sebagai anak angkat, sehingga secara hukum pula tidak berhak mewaris dari hak-hak dan kewajiban atas harta benda dan hak-hak kebendaan peninggalan kedua almarhum dan almarhumah, terutama hak-hak dan kewajiban atas harta benda dan hak kebendaan yang atas nama almarhum maupun atas nama almarhumah;
6. Bahwa oleh karena kedua almarhum telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris tingkat pertama yakni anak-anak kandung sebagai garis ke bawah dan juga orang tua dalam garis keturunan ke atas semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari kedua almarhum dan almarhumah, sehingga dengan demikian hak mewaris jatuh kepada para Penggugat selaku saudara kandung almarhum dan almarhumah;
7. Bahwa almarhum TIMOTIUS NAYA mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yakni perempuan Anace Naya (Penggugat 1) dan almarhumah MARTHINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LULUN BARA almarhumah mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang masing-masing : 1. YULIUS PABIA, SH., (Penggugat 2) 2. LUKAS RANTE PABIA, (Penggugat 3) dan 3. YUSTINA PASA PABIA, S.Pd. (Penggugat 4);

8. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas maka adalah sangat berdasar dan beralasan hukum gugatan ini diajukan untuk memberi jaminan kepastian hukum baik saat ini maupun dimasa yang akan datang terhadap segala macam hak-hak dan kewajiban-kewajiban almarhum dan almarhumah, yang sampai saat sekarang ini belum terselesaikan sudah berlangsung 6 (enam) tahun lamanya, yakni dengan ditetapkannya para penggugat selaku ahli waris kedua almarhum dan almarhumah;

9. Bahwa berdasarkan pada dasar dan alasan gugatan ini diajukan, perkanankanlah kami para Penggugat, memohon dengan segala hormat, agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berkenan memeriksa dan mengadili lalu memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat.
2. Menetapkan ahli waris TIMOTIUS NAYA almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2013, adalah ANACE NAYA (Penggugat 1) dan ahli waris dari MARTHINA LULUN BARA almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2015 adalah masing-masing : 1. YULIUS PABIA, SH., (Penggugat 2) 2. LUKAS RANTE PABIA, (Penggugat 3) dan 3. YUSTINA PASA PABIA, S.Pd. (Penggugat 4).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada para Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Pertama tanggal 30 Desember 2021 untuk sidang pada tanggal 4 Januari 2022, Relas Panggilan Kedua tanggal 10 Januari 2022 untuk sidang pada tanggal 18 Januari 2022, Relas Panggilan Ketiga tanggal 18 Januari 2022 untuk sidang pada tanggal 2 Februari 2022 dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak didasarkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang sah dan memperhatikan pula tenggang waktu pemeriksaan perkara perdata maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang telah difotocopy dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sehingga terhadap alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7602110311060002 atas nama Kepala Keluarga Thimotius Naya, Bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 142/SKK/DS-TM/IV/2019, Tanggal 30 April 2019, atas nama Timotius Naya, Bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 143/SKK/DS-TM/IV/2019, Tanggal 30 April 2019, atas nama Marthina Lulun Bara, Bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 257/SKAW/DS-TM/VIII/2019, atas nama ahli waris Anace Naya, Yulius L Pabia, SH, Lukas Rante Pabia dan Yustina Pasa Pabia, S.Pd, Bukti P.4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 315, Kelurahan Rimuku atas nama pemegang hak Thimotius Naya, Bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Marten Kuppa Paimbonan menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yaitu Anace Naya, Yulius L Pabia, SH, Lukas Rante Pabia dan Yustina Pasa Pabia, S.Pd;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat yaitu Anace Naya, Yulius L Pabia, SH, Lukas Rante Pabia dan Yustina Pasa Pabia, S.Pd;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat yaitu Anace Naya, Yulius L Pabia, SH, Lukas Rante Pabia dan Yustina Pasa Pabia, S.Pd dengan Tergugat yaitu Rosita adalah mengenai sengketa kewarisan atau harta yang ditinggalkan oleh almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara;
- Bahwa hubungan almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara adalah suami istri yang mengangkat Tergugat Rosita sejak kecil menjadi anak angkat;
- Bahwa hubungan almarhum Timotius Naya dengan Penggugat I Anace Naya adalah saudara kandung;
- Bahwa hubungan almarhumah Marthina Lulun Bara dengan Penggugat II Yulius L Pabia, SH, Penggugat III Lukas Rante Pabia dan Penggugat IV Yustina Pasa Pabia, S.Pd adalah saudara kandung;
- Bahwa Tergugat Rosita tercatat dalam Daftar Kartu Keluarga namun secara hukum Tergugat Rosita tidak pernah diangkat secara sah (adopsi) sebagai anak angkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara adalah masih atas nama almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara sehingga susah untuk balik nama sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa harta almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara menimbulkan masalah hukum;
- Bahwa seharusnya yang menjadi ahli waris atas harta almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara adalah Para Penggugat yaitu Anace Naya, Yulius L Pabia, SH, Lukas Rante Pabia dan Yustina Pasa Pabia, S.Pd;
- Bahwa almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara tidak memiliki anak;
- Bahwa nama yang membeli tanah almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara adalah otnil;
Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat benar.

2. Saksi Danto Paembonan menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yaitu Anace Naya, Yulius L Pabia, SH, Lukas Rante Pabia dan Yustina Pasa Pabia, S.Pd;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat yaitu Anace Naya, Yulius L Pabia, SH, Lukas Rante Pabia dan Yustina Pasa Pabia, S.Pd;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat yaitu Anace Naya, Yulius L Pabia, SH, Lukas Rante Pabia dan Yustina Pasa Pabia, S.Pd dengan Tergugat yaitu Rosita adalah mengenai sengketa kewarisan atau harta yang ditinggalkan oleh almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara;
- Bahwa hubungan almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara adalah suami istri yang mengangkat Tergugat Rosita sejak kecil menjadi anak angkat;
- Bahwa hubungan almarhum Timotius Naya dengan Penggugat I Anace Naya adalah saudara kandung;
- Bahwa hubungan almarhumah Marthina Lulun Bara dengan Penggugat II Yulius L Pabia, SH, Penggugat III Lukas Rante Pabia dan Penggugat IV Yustina Pasa Pabia, S.Pd adalah saudara kandung;
- Bahwa Tergugat Rosita tercatat dalam Daftar Kartu Keluarga namun secara hukum Tergugat Rosita tidak pernah diangkat secara sah (adopsi) sebagai anak angkat;
- Bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara adalah masih atas nama almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara sehingga susah untuk balik nama sertifikat tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara menimbulkan masalah hukum;
- Bahwa seharusnya yang menjadi ahli waris atas harta almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara adalah Para Penggugat yaitu Anace Naya, Yulius L Pabia, SH, Lukas Rante Pabia dan Yustina Pasa Pabia, S.Pd;
- Bahwa almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara tidak memiliki anak;
- Bahwa nama yang membeli tanah almarhum Timotius Naya dengan almarhumah Marthina Lulun Bara adalah otnil;
Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 16 Februari 2022.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagaimana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, Tanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa lelaki TIMOTIUS NAYA almarhum, semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan perempuan bernama MARTHINA LULUN BARA almarhumah pada tahun 1978 di Sareale, Toraja Utara.
2. Bahwa keduanya telah meninggal dunia yakni lelaki Timotius Naya meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 12 Desember tahun 2013 dan kemudian istrinya meninggal dunia 2 (dua) tahun kemudian yakni pada tanggal 29 Desember 2015.
3. Bahwa dalam perkawinan anantara lelaki Timotius Naya almarhum dengan perempuan Marthina Lulun Bara almarhumah semasa hidupnya sampai akhir hayatnya tidak dikaruniai anak, namun ada suatu kebiasaan mereka yakni memelihara anak-anak rumpun keluarga untuk disekolahkan yang menurut



kebiasaan dalam keluarga dianggap sebagai anak angkat, yakni antara lain Tergugat yang sejak semasa kecil telah hidup secara bersama-sama dengan almarhum dan almarhumah bahkan dicatat dalam daftar kartu keluarga.

4. Bahwa oleh karena Tergugat tercatat sebagai anggota keluarga dalam daftar anggota keluarga yang secara hukum tidak pernah diangkat secara sah (diadopsi), sehingga setelah meninggalnya Martina Lulun Bara almarhumah yang meninggal dunia belakangan, telah menimbulkan masalah hukum terhadap segala hak dan kewajiban almarhumah atas harta benda dan hak kebendaan peninggalan almarhumah antara lain proses peralihan dan belik nama Sertipikat-sertripikat tanah harta peninggalan almarhum dan almarhumah yang masih atas nama almarhum maupun atas nama almarhumah.
5. Bahwa dari segi hukum, oleh karena Tergugat tidak diangkat secara sah sebagai anak angkat, sehingga secara hukum pula tidak berhak mewaris dari hak-hak dan kewajiban atas harta benda dan hak-hak kebendaan peninggalan kedua almarhum dan almarhumah, terutama hak-hak dan kewajiban atas harta benda dan hak kebendaan yang atas nama almarhum maupun atas nama almarhumah.
6. Bahwa oleh karena kedua almarhum telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris tingkat pertama yakni anak-anak kandung sebagai garis ke bawah dan juga orang tua dalam garis keturunan ke atas semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari kedua almarhum dan almarhumah, sehingga dengan demikian hak mewaris jatuh kepada para Penggugat selaku saudara kandung almarhum dan almarhumah.
7. Bahwa almarhum TIMOTIUS NAYA mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yakni perempuan Anace Naya (Penggugat 1) dan almarhumah MARTHINA LULUN BARA almarhumah mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang masing-masing : 1. YULIUS PABIA, SH., (Penggugat 2) 2. LUKAS RANTE PABIA, (Penggugat 3) dan 3. YUSTINA PASA PABIA, S.Pd. (Penggugat 4).
8. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas maka adalah sangat berdasar dan beralasan hukum gugatan ini diajukan untuk memberi jaminan kepastian hukum baik saat ini maupun dimasa yang akan datang terhadap segala macam hak-hak dan kewajiban-kewajiban almarhum dan almarhumah, yang sampai saat sekarang ini belum terselesaikan sudah berlangsung 6 (enam) tahun lamanya, yakni dengan ditetapkannya para penggugat selaku ahli waris kedua almarhum dan almarhumah.
9. Bahwa berdasarkan pada dasar dan alasan gugatan ini diajukan, perkanankanlah kami para Penggugat, memohon dengan segala hormat, agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berkenan memeriksa dan mengadili lalu memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris TIMOTIUS NAYA almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2013, adalah ANACE NAYA (Penggugat 1) dan ahli waris dari MARTHINA LULUN BARA almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2015 adalah masing-masing : 1. YULIUS PABIA, SH., (Penggugat 2) 2. LUKAS RANTE PABIA, (Penggugat 3) dan 3. YUSTINA PASA PABIA, S.Pd. (Penggugat 4).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Timotius Naya dan Marthina Lulun Bara semasa hidupnya adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1978 di Sareale, Toraja Utara namun Timotius Naya dan Marthina Lulun Bara semasa hidupnya tidak di karuniai anak, namun ada suatu kebiasaan mereka yakni diantaranya Timotius Naya dan Marthina Lulun Bara memelihara anak-anak rumpun keluarga untuk disekolahkan yang menurut kebiasaan dalam keluarga dianggap sebagai anak angkat, yakni antara lain Tergugat yang sejak semasa kecil telah hidup secara bersama-sama dengan almarhum dan almarhumah bahkan dicatat dalam daftar kartu keluarga sebagaimana bukti surat P.1 Penggugat berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 7602110311060002 atas nama Kepala Keluarga Thimotius Naya.

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, pada tanggal 12 Desember 2013, Timotius Naya telah meninggal dunia, perihal Timotius Naya telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam bukti P.2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 142/SKK/DS-TM/IV/2019, Tanggal 30 April 2019, atas nama Timotius Naya. Setelah 2 (dua) tahun kemudian yakni pada tanggal 29 Desember 2015, Marthina Lulun Bara juga telah meninggal dunia, perihal Marthina Lulun Bara telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam bukti P.3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 143/SKK/DS-TM/IV/2019, Tanggal 30 April 2019, atas nama Marthina Lulun Bara.

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, Timotius Naya dan Marthina Lulun Bara memiliki harta sebagaimana bukti P.5 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 315, Kelurahan Rimuku atas nama pemegang hak Thimotius Naya namun sebagaimana gugatan Penggugat bahwa untuk kepastian dan kejelasan tentang ahli waris dari Timotius Naya dan Marthina Lulun Bara untuk mengurus harta-harta maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa almarhum Timotius Naya mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yakni Anace Naya (Penggugat 1) dan almarhumah Marthina Lulun Bara mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yakni Yulius L Pabia, SH., (Penggugat 2), Lukas Rante Pabia, (Penggugat 3) dan Yustina Pasa Pabia, S.Pd. (Penggugat 4).



Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Timotius Naya mempunyai 1 (satu) orang saudara kandung yakni Anace Naya (Penggugat 1) dan almarhumah Marthina Lulun Bara mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yakni Yulius L Pabia, SH., (Penggugat 2), Lukas Rante Pabia, (Penggugat 3) dan Yustina Pasa Pabia, S.Pd. (Penggugat 4) dan dengan melihat bukti P.4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 257/SKAW/DS-TM/VIII/2019, atas nama ahli waris Anace Naya, Yulius L Pabia, SH, Lukas Rante Pabia dan Yustina Pasa Pabia, S.Pd maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan keluarga sedarah antara almarhum Timotius Naya, almarhumah Marthina Lulun Bara dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat adalah benar ahli waris dari almarhum Timotius Naya dan almarhumah Marthina Lulun Bara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang kaidah hukumnya menyatakan "pewarisan hanya berlangsung karena kematian" selanjutnya dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang kaidah hukumnya menyatakan "menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 830 dan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar hubungan antara almarhum Timotius Naya dan almarhumah Marthina Lulun Bara dengan Penggugat adalah benar-benar hubungan keluarga yang sedarah sehingga dengan demikian maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 oleh karena ada hubungannya dengan petitum angka 2 Penggugat yang beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum angka 1 tersebut juga beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR dan Pasal 192 ayat (1) RBG yang kaidah hukumnya menyatakan "barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp811.000,00(Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal-Pasal dalam HIR dan RGB serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa ahli waris TIMOTIUS NAYA almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2013 adalah ANACE NAYA (Penggugat 1) dan ahli waris dari MARTHINA LULUN BARA almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2015 adalah masing-masing : 1. YULIUS PABIA, SH., (Penggugat 2) 2. LUKAS RANTE PABIA, (Penggugat 3) dan 3. YUSTINA PASA PABIA, S.Pd. (Penggugat 4);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp811.000,00(Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mam tanggal 21 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 April 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Nurlily, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp651.000,00
4. PNPB Lain-Lain	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp811.000,00

(Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah).